



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023**

**PERIHAL
PENGUJIAN MATERIIL UNDANG-UNDANG NOMOR 7
TAHUN 2017 TENTANG PEMILIHAN UMUM TERHADAP
UNDANG-UNDANG DASAR NEGARA REPUBLIK
INDONESIA TAHUN 1945**

**ACARA
PERBAIKAN PERMOHONAN
(II)**

J A K A R T A

SELASA, 19 SEPTEMBER 2023



**MAHKAMAH KONSTITUSI
REPUBLIK INDONESIA**

**RISALAH SIDANG
PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023
PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023**

PERIHAL

Pengujian Materiil Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023

Almas Tsaqibbiru Re A

PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023

Melisa Mylitiachristi Tarandung

ACARA

Perbaikan Permohonan (II)

**Selasa, 19 September 2023, Pukul 13.11 – 13.30 WIB
Ruang Sidang Gedung Mahkamah Konstitusi RI,
Jln. Medan Merdeka Barat No. 6, Jakarta Pusat**

SUSUNAN PERSIDANGAN

- | | |
|---------------------------|-----------|
| 1) Suhartoyo | (Ketua) |
| 2) Daniel Yusmic P. Foekh | (Anggota) |
| 3) M. Guntur Hamzah | (Anggota) |

**I Made G.W.T.K.
Ria Indriyani**

**Panitera Pengganti
Panitera Pengganti**

Pihak yang Hadir:**A. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023:**

Dwi Nurdiansyah Santoso

B. Pemohon Perkara Nomor 92/PUU-XXI/2023:

Melisa Mylitiachristi Tarandung

C. Kuasa Hukum Pemohon Perkara Nomor 92/PUU-XXI/2023:

Irwan Gustaf Lalegit

*Tanda baca dalam risalah:

[sic!]: tanda yang digunakan apabila penggunaan kata dalam kalimat yang digunakan oleh pembicara diragukan kebenarannya antara ucapan dengan naskah/teks aslinya.

... : tanda elipsis dipakai dalam kalimat yang terputus-putus, berulang-ulang, atau kalimat yang tidak koheren (pembicara melanjutkan pembicaraan dengan membuat kalimat baru tanpa menyelesaikan kalimat yang lama).

(...): tanda yang digunakan pada kalimat yang belum diselesaikan oleh pembicara dalam sidang, namun disela oleh pembicara yang lain.

SIDANG DIBUKA PUKUL 13.11 WIB**1. KETUA: SUHARTOYO [00:00]**

Pemohon kita mulai, Pemohon 90 yang dari Solo, ya?

2. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [00:09]

Siap, Yang Mulia.

3. KETUA: SUHARTOYO [00:10]

Dan 92 yang offline.

Persidangan Perkara Nomor 90/PUU-XXI/2023 dan Nomor 92/PUU-XXI/2023 dibuka dan persidangan dinyatakan terbuka untuk umum.

KETUK PALU 3X

Baik, selamat siang. Assalamualaikum wr. wb. Salam sejahtera untuk kita sekalian. Supaya diperkenalkan, Nomor 90 yang hadir siapa saja?

4. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [00:47]

Baik, Yang Mulia. Terima kasih, saya Dwi Nurdiansyah Santoso, S.H., Kuasa Hukum dari Pemohon Nomor 90. Di belakang ada pengunjung dari UNS, mahasiswa dan pengunjung lainnya dari UNS.

5. KETUA: SUHARTOYO [01:06]

Ya, kalau Saudara sendiri enggak ada temannya ini?

6. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [01:09]

Kebetulan bentrok jadwal, Yang Mulia.

7. KETUA: SUHARTOYO [01:12]

Jadi cuma Dwi Nurdiansyah Santoso, ya?

8. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [01:15]

Betul, Yang Mulia.

9. KETUA: SUHARTOYO [01:17]

Oke. 92, silakan, Pak.

10. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: IRWAN GUSTAF LALEGIT [01:19]

Terima kasih, Yang Mulia. Hadir saya sendiri Irwan Gustaf Lalegit, selalu Kuasa. Di samping kiri saya, Pemohon Melisa Mylitiachristi Tarandung. Demikian, Yang Mulia.

11. KETUA: SUHARTOYO [01:33]

Baik, jadi kami dari Hakim Panel dan tentunya Mahkamah juga, ya, karena 9 Hakim yang ... atau 7 Hakim ... 6 Hakim yang lain juga mendapatkan naskah perbaikan juga, meskipun ada yang sempat tertunda karena ada persoalan teknis, ya.

Oleh karena itu, sidang pada siang hari ini agendanya penyampaian pokok-pokok Perbaikan yang sudah dilakukan, baik Pemohon 90 maupun 92. Nanti disampaikan pokok-pokoknya saja.

Nomor 90 dulu silakan, Pak Santoso. Panggilannya apa? Santoso atau?

12. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [02:24]

Pak Dwi.

13. KETUA: SUHARTOYO [02:25]

Dwi, oke. Silakan.

14. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [02:27]

Terima kasih, Yang Mulia. Mohon izin saya mulai. Assalamualaikum wr. wb. Perkenankan kami selaku Kuasa Hukum membacakan Perbaikan, pokok-pokoknya saja, kaitannya dengan Perbaikan Permohonan Nomor 90 uji materi Pasal 169 huruf q Undang-

Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum terhadap Undang-Undang Dasar 1945.

Pokok-pokok dalam perubahan adalah di halaman 2 kaitannya dengan berpengalaman sebagai kepala daerah, itu nanti akan kami jelaskan dalam alasan-alasannya.

Terus kemudian dalam Kewenangan Mahkamah Konstitusi itu sudah ada perubahan di huruf 1 ... nomor 1 dan nomor 2, kaitannya dengan uraian berpengalaman menjadi kepala daerah. Juga adanya permohonan dalam hal ini adalah Petitum. Terus kemudian nomor 6, kaitannya dengan Mahkamah Konstitusi dan beberapa yang kita sudah hapus kemarin, sebagaimana dari Majelis menyarankan.

Kemudian ada Kedudukan Hukum dan kerugian Pemohon di nomor 2 halaman 5.

15. KETUA: SUHARTOYO [04:02]

Langsung saja, Pak. Jadi tidak usah memberi pengantar apa ... menyampaikan pengantar, langsung substansinya yang dilakukan perbaikan bagian mana? Supaya enggak berulang, ya.

16. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [04:12]

Ya, di halaman 7, nomor 8, itu kemarin di ... disebutkan kepala-kepala daerah mana yang kemudian berusia muda, kita juga tunjukkan.

17. KETUA: SUHARTOYO [04:28]

Sudah ditambahkan ini, ya?

18. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [04:30]

Ya. Terus kemudian kaitannya dengan PMK (Peraturan Mahkamah Konstitusi) yang sudah kita tambahkan juga di nomor 11.

19. KETUA: SUHARTOYO [04:42]

Halaman 8?

20. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [04:43]

Halaman 8, Yang Mulia.

21. KETUA: SUHARTOYO [04:45]

Terus yang mana lagi yang diperbaiki?

22. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [04:48]

Terus kemudian di Alasan-Alasan Permohonan, kemarin disebutkan apa diskriminasinya? Itu di halaman 10, nomor 2, itu diskriminasi usia atau ageisme, stereotipe itu, kita juga sudah sebutkan di sini. Terus kemudian kaitannya dengan permohonan bersyarat, kaitannya dengan pengalaman kepala daerah, baik dipilih maupun sebagai pemilih.

23. KETUA: SUHARTOYO [05:16]

Di mana ... di mana itu ditegaskan?

24. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [05:18]

10 ... halaman 10, nomor 3, Yang Mulia.

25. KETUA: SUHARTOYO [05:22]

Nomor 3, oke. Terus?

26. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [05:27]

Kemudian kaitannya dengan keadilan dan kepastian hukum, kaitannya sebagai pemilih dan dipilih, kaitannya dengan jabatan publik. Dalam hal ini adalah kepala daerah pernah mendudukinya, ditambahkan.

Kemudian di halaman 11, nomor ... poin 7, yang kaitannya sudah pernahnya dipilih atau ... dan menduduki dalam periode masa jabatan eksekutif. Ini kaitannya berpengalaman dalam memimpin suatu daerah, baik ... baik provinsi maupun kabupaten atau kota.

Terus kemudian di halaman 12, nomor 11, kaitannya dengan keberadaannya objek Permohonan.

27. KETUA: SUHARTOYO [06:10]

Ya.

28. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [06:12]

(Ucapan tidak terdengar jelas) diskriminasi yang kita tadi sudah bahas. Terus kemudian ... terus kemudian dari Petitumnya kita meminta ... berdasarkan hal di uraian di atas, mohon ... ini memohon kiranya Majelis Hakim Mahkamah Konstitusi (MKRI) berkenan memeriksa, dan mengadili, mengutus Permohonan Pemohon sebagai amarnya sebagai berikut.

1. Menerima dan/atau mengabulkan seluruh Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan pada Pasal 169 huruf q Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran ... di atas sepanjang frasa *berusia paling rendah 40 tahun* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dengan bersyarat tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat (...)

29. KETUA: SUHARTOYO [07:10]

Secara bersyarat, bukan *dengan bersyarat*. Secara bersyarat, ya?

30. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [07:15]

Ya, secara bersyarat dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang tidak dimaknai dengan 'atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota'.

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara sebagaimana mestinya.

31. KETUA: SUHARTOYO [07:35]

Baik.

32. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [07:36]

Itu sebagaimana kemarin saran, kemudian bagaimana nanti kalau berubah dari berapapun nanti umurnya akan diputus keputusan lainnya, kita tetap menginginkan adanya syarat atau berpengalaman sebagai kepala daerah, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota. Intinya itu, Yang Mulia.

33. KETUA: SUHARTOYO [07:59]

Oke, oke. Ini kenapa Perbaikannya tidak ditandatangani, Pak Dwi?

34. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [08:07]

Sudah, Yang Mulia, itu yang PDF, kita sudah kirimkan.

35. KETUA: SUHARTOYO [08:10]

Oh, yang PDF. Ada, ya, Pak ... Mba ... Mas (...)

36. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [08:16]

Secara PDF, kita sudah (...)

37. KETUA: SUHARTOYO [08:23]

Ya, kami baru menerima yang dari e-mail, belum ada tanda tangannya. Nanti disusulkan segera yang ada tanda tangannya, ya, Pak Dwi?

38. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [08:32]

Siap, Yang Mulia. Kita sudah konsultasi dengan (...)

39. KETUA: SUHARTOYO [08:33]

Dicek ... di-recheck kembali. Ya, tetap Anda cek kembali. Karena sampai sekarang, saya, kemudian dari bagian Kepaniteraan juga yang bisa dipegang baru yang ada ... yang tidak ada tanda tangannya.

40. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [08:52]

Siap, Yang Mulia, nanti kita cek untuk kirim kembali.

41. KETUA: SUHARTOYO [08:54]

Oke. Baik. Kemudian, Nomor 92, silakan.

42. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: IRWAN GUSTAF LALEGIT [09:01]

Terima kasih, Yang Mulia. Yang Mulia, sesuai dengan Sidang Pemeriksaan Pendahuluan pada tanggal 5 September lalu, Pemohon 92

telah mendapatkan saran-saran dari Yang Mulia Majelis. Telah Pemohon upayakan untuk dipenuhi, yang pertama masukan dari Yang Mulia Dr. Daniel Yusmic P. Foekh.

Ini Pemohon ... mohon maaf, Yang Mulia, pada bagian Kewenangan Mahkamah, khususnya poin 1, huruf c. Karena terlalu semangat mengurai bagian Legal Standing, Pemohon sampai lupa memperbaikinya, Yang Mulia. Yakni Undang-Undang 8/2011, seharusnya menjadi Undang-Undang 7/2020. Mohon dapat dimaklumi, Yang Mulia, karena paste-nya tidak berubah.

43. KETUA: SUHARTOYO [09:38]

Kan bukan copy paste? Ya, terlalu semangat boleh, tapi harus teliti, enggak boleh (...)

44. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: IRWAN GUSTAF LALEGIT [09:44]

Siap, Yang Mulia. Kalau misalnya diizinkan untuk renvoi, kami izin.

45. KETUA: SUHARTOYO [09:48]

Direnvoi boleh, yang mana ini?

46. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: IRWAN GUSTAF LALEGIT [09:51]

Yang (...)

47. KETUA: SUHARTOYO [09:51]

Kewenangan?

48. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: IRWAN GUSTAF LALEGIT [09:51]

Kewenangan, Yang Mulia.

49. KETUA: SUHARTOYO [09:52]

Yang halaman 2?

50. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: IRWAN GUSTAF LALEGIT [09:56]

Halaman 2, Yang Mulia.

51. KETUA: SUHARTOYO [09:57]

Nomor? C?

52. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: IRWAN GUSTAF LALEGIT [09:58]

Nomor 1, huruf c.

53. KETUA: SUHARTOYO [10:00]

Nomor 1, huruf c.

54. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: IRWAN GUSTAF LALEGIT [10:01]

Seharusnya Undang-Undang 8 ... sori, Undang-Undang 7/2020, Yang Mulia, perubahan ketiga.

55. KETUA: SUHARTOYO [10:11]

24/2003, oh. Mestinya ini berarti pengulangan, ya?

56. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: IRWAN GUSTAF LALEGIT [10:16]

Baik, Yang Mulia.

57. KETUA: SUHARTOYO [10:18]

24/2003 semua, ya?

58. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: IRWAN GUSTAF LALEGIT [10:20]

Karena pasalnya tidak berubah, Yang Mulia, kecuali hanya penjelasan pasalnya.

59. KETUA: SUHARTOYO [10:23]

Ya, itu nomenklatur undang-undang itu penting karena namanya juga nanti penyebutannya kan supaya tidak ... oke, mana lagi, Pak?

60. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: IRWAN GUSTAF LALEGIT [10:31]

Sesuai saran Yang Mulia Dr. Suhartoyo, ya. Pemohon memperbaiki susunannya, dimana poin 1 dicantumkan dasar-dasar hukumnya. Ditutup dengan poin 2 dan 3 yang merupakan penegasan Kewenangan Mahkamah atas Permohonan a quo.

Selanjutnya, Yang Mulia, bagian Legal Standing. Atas pertanyaan Yang Mulia Dr. Daniel, Pemohon menegaskan hanya keinginan untuk Pasal 169 huruf q saja, Yang Mulia.

61. KETUA: SUHARTOYO [10:54]

Oke.

62. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: IRWAN GUSTAF LALEGIT [10:54]

Sehingga pada poin 2 ... poin 5, 6, 7, Pemohon telah memperbaiki Legal Standing-nya.

Sesuai saran Yang Mulia Dr. Wahiduddin Adams dan Yang Mulia Dr. Suhartoyo, tentunya untuk menghindari narasi diskriminatif, Yang Mulia, maka selain sebagai perorangan dan telah berusia dewasa menurut hukum dan dewasa politik, juga menambahkan legal standing sebagai pemilih, Yang Mulia. Yang secara administratif, terdaftar dalam data hasil penetapan DPT KPU pada TPS Nomor 1 Desa Pahaleten, sehingga Pemohon memiliki hak konstitusional yang sama untuk memilih calon presiden dan wakil presiden berdasarkan varian pilihan usia yang tidak hanya pada pilihan umur minimal 40 tahun, tetapi juga adanya pilihan untuk memilih calon yang usianya minimal 25 tahun, pada poin 7. Sudah diuraikan, Yang Mulia.

Selanjutnya, 25 tahun itu menurut Pemohon, sangat relevan dengan rata-rata tingkat pendidikan masyarakat yang telah melalui gemblengan pendidikan di kampus sebagai mahasiswa atau aktivis mahasiswa, strata 1 atau diploma seperti sekolah-sekolah kedinasan atau paling tidak seperti syarat untuk menjadi praktisi hukum calon advokat misalnya 25 tahun, calon hakim 25 tahun, dan lain-lain. Sehingga dianggap cakap dan memiliki bekal pengetahuan yang cukup untuk itu. Di poin 7 sudah diuraikan, Yang Mulia.

Pada poin 4. Pemohon juga mencantumkan hak-hak individual dan kolektif berdasarkan Buku 'Saku Ikon Hak Konstitusional Warga Negara'. Yang menurut Pemohon sangat relevan dengan Permohonan ini, sehingga untuk bagian Legal Standing sebagaimana telah Pemohon uraikan, Yang Mulia. Dianggap dibacakan.

Selanjutnya, pada bagian Alasan Permohonan. Atas penegasan legal standingnya, Pemohon pun pada poin 2, 3, 4, 5 telah mengurai alasan-alasan kerugian akibat penetap ... penerapan Pasal 169 huruf q yang relevan dengan hak individual dan hak kolektifnya. Selanjutnya, oleh karena Pemohon mencermati maraknya isu aturan syarat usia capres dan cawapres, serta atas persidangan-persidangan perkara sebelumnya seperti PUU Nomor 29, Nomor 51, 55 yang sedang berjalan, dimana DPR sebagai pembentuk undang-undang di dalam keterangannya pada tanggal 1 Agustus lalu menyerahkan kepada Mahkamah untuk mempertimbangkan dan menilainya. Di Bukti P-6, Yang Mulia. Maka menurut Pemohon, MK dapat mengambil alih kewenangan pembentuk undang-undang.

Yang Mulia memang pembatasan usia calon presiden dan wakil presiden dapat dibaca lagi dalam Risalah Pembahasan perubahan Undang-Undang Dasar 1945 dalam rumusan tim ahli yang membatasi usia minimal sekurang-kurangnya 40 tahun atau ada pula yang mengusulkan agar batasan usia diturunkan dari serendah-rendahnya 40 tahun menjadi 35 tahun.

Berdasarkan hal ini tentu terkait pembatasan usia minimal calon presiden dan wakil presiden masih dapat diperdebatkan karena dapat diukur berdasarkan misalnya usia produktif, cakap dalam hukum, memiliki pengetahuan yang cukup berdasarkan tingkat pendidikan, dan lain sebagainya. Sehingga kami sependapat dengan keterangan DPR, maka MK RI kiranya dapat mempertimbangkan dan menilai Pasal 169 huruf q, apakah mempertahankan sebagaimana bunyinya atau menyatakan Pasal 169 huruf q sepanjang frasa *berusia paling rendah 40 tahun* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 25 tahun sebagaimana Permohonan Pemohon'.

Yang Mulia, selanjutnya, untuk bukti selain untuk Undang-Undang Pemilu dan Undang-Undang Advokat, Undang-Undang Dasar 1945 dan undang-undang lainnya yang tercantum di dalam Permohonan ini mohon izin tidak dijadikan bukti.

Dengan izin tidak dijadikan bukti, Yang Mulia, ada beberapa (...)

63. KETUA: SUHARTOYO [14:38]

Izin dijadikan bukti atau tidak?

64. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: IRWAN GUSTAF LALEGIT [14:41]

Tidak, tidak, Yang Mulia.

65. KETUA: SUHARTOYO [14:42]

Oke.

66. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: IRWAN GUSTAF LALEGIT [14:42]

Untuk menghemat materai, Yang Mulia.
Dengan demikian, bukti Pemohon terdiri dari P-1 sampai dengan P-6, Yang Mulia.

67. KETUA: SUHARTOYO [14:50]

Oh, jadi dikeluarkan dari daftar bukti?

68. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: IRWAN GUSTAF LALEGIT [14:50]

Siap, dikeluarkan. Kami langsung ke Petitem, Yang Mulia.

69. KETUA: SUHARTOYO [14:53]

Ya? Skip, ya? Di drop?

70. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: IRWAN GUSTAF LALEGIT [14:58]

Kami ke Petitem, Yang Mulia.

71. KETUA: SUHARTOYO [14:58]

Oke, silakan.

72. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: IRWAN GUSTAF LALEGIT [15:01]

Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan di atas, Pemohon memohon kepada Yang Mulia Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia atau dalam hal ini Majelis Hakim Konstitusi MKRI untuk memutuskan sebagai berikut.

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon.
2. Menyatakan bahwa Pasal 169 huruf q Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sepanjang frasa *berusia paling rendah 40 tahun* bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 khususnya Pasal 17, Pasal 28C ayat (1), Pasal 28D ayat (1) dan ayat (3), Pasal 28I ayat (1), Pasal 28I ayat (2), Pasal 28I ayat (4), Pasal 28J ayat (1) dan tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat secara bersyarat sepanjang tidak dimaknai 'berusia paling rendah 25 tahun'.
3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Atau dalam hal Mahkamah Konstitusi berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono).

Demikian Permohonan ini kami ajukan. Hormat kami, Pemohon (Melisa Mylitiachristi Tarandung, S.H.), Kuasa Hukum Pemohon (Irwan Gustaf Lelegit). Terima kasih, Yang Mulia.

73. KETUA: SUHARTOYO [16:26]

Oke. Kalau Lalegit, itu dari mana, Pak Irwan?

74. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: IRWAN GUSTAF LALEGIT [16:33]

Dari Kabupaten Kepulauan Talaut di Provinsi Sulawesi Utara, Yang Mulia.

75. KETUA: SUHARTOYO [16:38]

Masih satu (...)

76. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: IRWAN GUSTAF LALEGIT [16:38]

Satu provinsi, Yang Mulia.

77. KETUA: SUHARTOYO [16:38]

Berdekatan dengan Pemohon Prinsipal, ya?

78. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: IRWAN GUSTAF LALEGIT [16:42]

Ya, Yang Mulia.

79. KETUA: SUHARTOYO [16:43]

Oke, baik. Jadi, kami akan lihat buktinya yang untuk dikonfirmasi berkaitan dengan 90, buktinya P-1 sampai dengan P-3, ya, Pak Dwi?

80. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [17:02]

Betul, Yang Mulia.

81. KETUA: SUHARTOYO [17:04]

Oke. Kemudian Pak Irwan, 92, P-1 jadi ... dan sampai dengan P-6, ya?

82. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: IRWAN GUSTAF LALEGIT [17:12]

Betul, Yang Mulia.

83. KETUA: SUHARTOYO [17:15]

Oh. Sebenarnya kan kalau mau mengajukan bukti kan, tidak harus pada bagian keseluruhan undang-undang itu, Pak. Kalau Bapak ingin menunjuk pasalnya saja, satu lembar yang berkaitan dengan ... terkait dengan pasal yang akan dirujuk untuk membuktikan itu, sebenarnya juga cukup, kan nanti ... Bapak baca PMK-nya.

84. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: IRWAN GUSTAF LALEGIT [17:37]

Siap, Yang Mulia.

85. KETUA: SUHARTOYO [17:39]

Nah, itu kan satu materai, kan. Berapa, ya? Rp10.000,00, ya sekarang, ya?

86. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: IRWAN GUSTAF LALEGIT [17:43]

Rp10.000,00, Yang Mulia.

87. KETUA: SUHARTOYO [17:44]

Nah, jadi Bapak enggak usah setiap ... kalau undang-undang setiap lembar kemudian ... kalau satu undang-undang, ya, cukup satu materai saja. MK akan ... akan ... apa ... akan mempertimbangkan itu soal ... apa ... peradilan cepat, biaya murah itu, kan.

88. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: IRWAN GUSTAF LALEGIT [18:02]

Baik, Yang Mulia.

89. KETUA: SUHARTOYO [18:03]

Oke. Kalau begitu, dua-duanya kami sahkan, ya.

KETUK PALU 1X

Yang Mulia, ada tambahan? Yang Mulia? Cukup?

Baik. Jadi Pak Dwi, dan Pak Irwan, dan Ibu siapa? Mbak siapa namanya?

90. PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: MELISA MYLITIACHRISTI TARADUNG [18:19]

Melisa, Yang Mulia.

91. KETUA: SUHARTOYO [18:21]

Melisa, ya. Dari Manado, ya?

92. PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: MELISA MYLITIACHRISTI TARADUNG [18:22]

Ya, Yang Mulia.

93. KETUA: SUHARTOYO [18:24]

Nanti kami dari Hakim Panel selanjutnya akan melaporkan kepada Hakim MK yang sembilan ... bersembilan untuk dibahas Permohonan ini

melalui Rapat Permusyawaratan Hakim. Nah, bagaimana sikap Mahkamah, nanti tentunya akan diberitahukan kepada Pemohon, baik Prinsipal atau Kuasa Hukumnya. Cukup, Pak Irwan?

94. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 92/PUU-XXI/2023: IRWAN GUSTAF LALEGIT [18:56]

Cukup, Yang Mulia.

95. KETUA: SUHARTOYO [18:56]

Pak Dwi, cukup?

96. KUASA HUKUM PEMOHON PERKARA NOMOR 90/PUU-XXI/2023: DWI NURDIANSYAH SANTOSO [18:58]

Cukup. Terima kasih, Yang Mulia.

97. KETUA: SUHARTOYO [18:59]

Baik. Cukup, Yang Mulia? Cukup, Yang Mulia? Baik. Dengan demikian, sidang selesai dan ditutup.

KETUK PALU 3X

SIDANG DITUTUP PUKUL 13.30 WIB

Jakarta, 19 September 2023
Panitera
Muhidin

